

# PENEKAKAN HUKUM DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP OKNUM TNI BERSTATUS AKTIF

Oleh :

Cristiano J. H. Komaling<sup>1</sup>  
Nurhikmah Nachrawy<sup>2</sup>  
Christine J. J. G. Goni<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk penegakan hukum oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum belum berjalan optimal karena masih terikat dualisme kewenangan peradilan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan militer, realitas hukum memperlihatkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang lebih transparan melalui peradilan umum. 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum berasal dari aspek struktural, regulatif, dan budaya organisasi. Hambatan tersebut meliputi: kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer; dominasi kewenangan institusi militer dalam proses penanganan perkara; lemahnya transparansi serta pengawasan eksternal; sampai pada budaya korps yang mengedepankan solidaritas internal. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, lambatnya proses penyerahan perkara ke ranah peradilan umum, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum militer turut memperparah ketidakefektifan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Kata Kunci : *penegakan hukum, tindak pidana umum, oknum TNI berstatus aktif*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa terdapat sejumlah tujuan nasional yang harus dicapai, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia beserta tanah airnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, diperlukan kerja sama dan usaha kolektif dari seluruh rakyat Indonesia. Bentuk nyata dari upaya bersama ini diimplementasikan melalui peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing elemen bangsa yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Salah satu wujud nyata dari upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional tersebut adalah melalui pertahanan negara. Pada hakikatnya, pertahanan negara melibatkan partisipasi setiap warga negara sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam membela negara. Hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sementara ayat (2) menjelaskan bahwa usaha pertahanan negara dilakukan dengan menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai kekuatan utama dan rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan penting sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TNI berfungsi sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa struktur, kedudukan, hubungan, dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugasnya, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan, akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Reformasi nasional di Indonesia yang dipicu oleh semangat untuk mengatur kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan ini berdampak pada penataan kelembagaan yang selaras dengan perkembangan lingkungan serta tuntutan tugas ke depan. Salah satu implikasi dari perubahan pada sistem kenegaraan ini adalah

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010940

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pemisahan antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menuntut adanya penataan ulang terhadap peran dan fungsi masing-masing institusi. Lebih khusus, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian, serta Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polisi, menjadi landasan hukum yang penting dalam pengembangan undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional, selaras dengan kepentingan politik negara yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Hal ini didukung oleh pengelolaan anggaran belanja negara yang transparan dan akuntabel.

Perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju, baik di tingkat internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak lagi relevan dan memerlukan penggantian dengan undang-undang yang baru. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, menunjukkan pentingnya untuk menjabarkan dan mengatur kembali peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam suatu undang-undang tersendiri.

Demi menjaga kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta peran Tentara Nasional Indonesia di masa mendatang, sangat diperlukan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip supremasi hukum, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berstatus aktif terlibat dalam tindak pidana umum, seperti penganiayaan, narkotika, atau bahkan pembunuhan, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai penegakan hukum terhadap mereka.

TNI sebagai institusi negara memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, keberadaan sejumlah oknum TNI yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana umum, sering kali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, TNI memiliki peraturan internal melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan sistem peradilan militer (Oditurat) yang mengatur sanksi bagi prajurit yang melanggar hukum. Di sisi lain, tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum TNI seharusnya tunduk pada hukum pidana nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Persoalan muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anggota TNI. Beberapa kasus menunjukkan bahwa oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum justru diadili di pengadilan militer, yang dinilai oleh sebagian kalangan kurang transparan dan berpotensi memberikan perlindungan berlebihan (impunitas). Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana militer, sementara tindak pidana umum seharusnya masuk ke ranah peradilan umum.

Ketidakjelasan dalam penegakan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, terutama ketika korban kejadian berasal dari kalangan sipil. Masyarakat sering mempertanyakan apakah oknum TNI yang melakukan kejadian umum benar-benar diproses secara adil atau justru mendapat perlakuan khusus karena status militernya. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap oknum TNI dapat merusak citra TNI sebagai institusi yang disiplin dan taat hukum, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu terjadi sebuah kasus yang menghebohkan publik dimana terjadi sebuah pembunuhan dengan penembakan oleh oknum anggota TNI terhadap bos rental mobil, seperti dikutip dalam artikel berita amnesty.id yang terbit pada 25 Maret 2025 dengan judul "Vonis bersalah anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental jadi momentum revisi UU Peradilan Militer", dimana Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan bahwa "Putusan penjara seumur hidup dan empat tahun untuk tiga personel TNI AL dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang menunjukkan banyaknya personel militer yang

terlibat dalam kasus pidana umum seperti pembunuhan dan penadahan.”<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum, dan solusi untuk mengatasinya?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Oknum TNI Berstatus Aktif Dalam Sistem Peradilan Pidana Umum Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari aparat negara yang memiliki fungsi pertahanan, anggota TNI tunduk pada ketentuan hukum militer, namun sebagai warga negara mereka juga wajib tunduk pada ketentuan hukum umum. Dualisme sistem hukum inilah yang sering menjadi sorotan, terutama ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI saat berstatus aktif.<sup>5</sup>

Kerangka hukum utama yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU ini menempatkan peradilan militer sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili prajurit atas setiap tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum<sup>6</sup>. Konsekuensinya, ketika seorang anggota TNI berstatus aktif melakukan tindak pidana umum, maka proses hukumnya tetap dilaksanakan di bawah yurisdiksi peradilan militer.

Keberadaan UU Peradilan Militer sering dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang menuntut adanya *equality before the law*. Banyak ahli hukum menilai bahwa yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit aktif

<sup>4</sup> <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-anggota-tni-al-di-kasus-penembakan-bos-rental-jadi-momentum-revisi-uu-peradilan-militer/03/2025/> diakses pada 29 Maret 2025.

<sup>5</sup> B. Irawan, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 15

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 43.

merupakan bentuk keistimewaan yang dapat mengurangi objektivitas proses peradilan.<sup>7</sup>

Tidak hanya Undang-Undang Peradilan Militer, penting pula meninjau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 65 ayat (2) ditegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Namun norma ini sebenarnya ditujukan untuk kondisi ketika tindak pidana tersebut terkait tugas kedinasan atau pelanggaran militer, bukan seluruh tindak pidana.

Terdapat pula norma konstitusional pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ketentuan ini jelas menegaskan bahwa prajurit TNI sebagai warga negara seharusnya diperlakukan sama dalam penegakan hukum.

Ketegangan antara prinsip konstitusional dan ketentuan dalam UU Peradilan Militer inilah yang menjadi dasar tuntutan revisi undang-undang, agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum TNI dapat diproses dalam peradilan pidana umum, bukan militer.<sup>8</sup>

Secara historis, kewenangan peradilan militer mencakup seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Model seperti ini umum digunakan pada masa perang atau ketika struktur negara bersifat sentralistik. Namun dalam negara demokrasi modern, terjadi perubahan paradigma yang menempatkan personel militer sebagai bagian dari warga negara yang tunduk pada hukum umum.<sup>9</sup>

Banyak negara, seperti Belanda, Inggris, dan Kanada, telah mengalihkan yurisdiksi tindak pidana umum prajurit ke peradilan sipil. Alasan utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Kondisi ini menjadi pembanding penting bagi Indonesia.

Pada praktiknya, proses penyidikan terhadap oknum TNI dilakukan oleh Polisi Militer (POM), bukan Polri. POM bertindak sebagai penyidik penuh atas seluruh tindak pidana yang dilakukan prajurit.<sup>11</sup> Sementara itu, dalam peradilan umum, penyidikan dilakukan oleh Polri yang memiliki standar penyidikan terbuka dan terkontrol publik.

Majelis hakim dalam peradilan militer terdiri dari unsur militer, berbeda dengan hakim peradilan umum yang berasal dari badan peradilan sipil. Hal ini menimbulkan kritik bahwa

<sup>7</sup> A. Marzuki, *Reformasi Peradilan Militer*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 67.

<sup>8</sup> S. Hakim, *Yurisdiksi Militer dan HAM*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 91.

<sup>9</sup> R. Hutabarat, *Militer dan Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 2016, hlm. 55.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 121.

<sup>11</sup> T. Prasetyo, *Sistem Peradilan Militer*, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 214.

pengadilan militer belum sepenuhnya independen karena struktur organisasinya berada dalam lingkungan militer.<sup>12</sup>

Keadaan ini menjadi problematis ketika kasus pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan penembakan dilakukan oleh oknum TNI. Banyak organisasi masyarakat sipil menilai bahwa proses peradilan militer kurang transparan dan berpotensi tidak memberikan efek jera yang maksimal.<sup>13</sup>

Penegakan hukum terhadap oknum TNI juga terkait erat dengan prinsip komando. Setiap prajurit tunduk pada perintah atasan, dan pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi ganda: pidana dan disiplin militer.<sup>14</sup> Ini berbeda dengan warga sipil.

Pada peradilan umum, sanksi yang dijatuahkan bersifat tunggal: pidana. Namun dalam militer, selain pidana, dapat dijatuahkan sanksi berupa penurunan pangkat, penempatan khusus, atau pemecatan dari dinas militer.<sup>15</sup>

Perbedaan pola sanksi ini menjadi salah satu argumen mengapa sebagian pihak berpandangan bahwa prajurit seharusnya tetap diperiksa di peradilan militer, karena adanya sanksi internal yang tidak terdapat dalam peradilan umum.<sup>16</sup> Argumentasi tersebut tidak menutup kritik yang menyebutkan bahwa peradilan militer cenderung lebih ringan dalam menjatuhkan pidana, terutama jika pelanggaran tidak dianggap memalukan institusi.<sup>17</sup>

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tuntutan reformasi peradilan militer semakin kuat. DPR dan pemerintah telah beberapa kali membahas revisi UU Peradilan Militer, namun hingga kini pembahasannya belum tuntas.<sup>18</sup> Pada skema ideal, tindak pidana umum seperti pembunuhan, pemicosaan, narkotika, korupsi, dan penembakan seharusnya berada di bawah yurisdiksi peradilan umum, sementara tindak pidana militer seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran disiplin tetap ditangani peradilan militer.<sup>19</sup> Pemisahan seperti ini akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai alat negara

profesional yang menjunjung tinggi supremasi sipil.<sup>20</sup>

Penegakan hukum terhadap oknum TNI berstatus aktif sejatinya harus selaras dengan prinsip HAM. Instrumen seperti ICCPR mengharuskan negara menyediakan proses peradilan yang independen dan imparisial bagi semua warga negara.<sup>21</sup> Jika Indonesia mempertahankan model yang membedakan yurisdiksi peradilan berdasarkan profesi pelaku, maka harus ada penguatan mekanisme kontrol eksternal untuk memastikan bahwa peradilan militer bekerja secara objektif, profesional, dan tidak melindungi pelaku.<sup>22</sup>

Pada sistem hukum Indonesia, terdapat pula peran Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan teknis peradilan, termasuk peradilan militer. Namun dalam praktiknya, hubungan struktural peradilan militer masih berada dalam lingkup TNI sehingga independensinya belum optimal.<sup>23</sup> Keterbatasan akses publik terhadap jalannya sidang peradilan militer juga menjadi hambatan transparansi. Banyak sidang berlangsung tanpa publikasi memadai sehingga putusannya kurang diketahui masyarakat luas.<sup>24</sup>

Padahal asas peradilan yang baik memerlukan prinsip openness agar masyarakat dapat menilai profesionalitas dan objektivitas proses peradilan tersebut.<sup>25</sup> Pembaruan sistem peradilan militer merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan institusi militer dengan prinsip negara hukum, HAM, dan tuntutan demokrasi.<sup>26</sup> Penerapan supremasi sipil juga menuntut agar peradilan yang memproses tindak pidana umum tidak berada dalam struktur militer, karena hal tersebut dapat dianggap menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan dan menimbulkan potensi konflik kepentingan.<sup>27</sup>

Perlu adanya rekonstruksi hukum untuk menegaskan batasan kewenangan peradilan militer, sebagaimana telah lama diusulkan dalam berbagai kajian akademik dan rekomendasi

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 49.

<sup>13</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) – ICJR, *Laporan Reformasi Peradilan Militer*, Jakarta: ICJR Press, 2021, hlm. 133.

<sup>14</sup> M. Harsono, *Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 40.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 87.

<sup>16</sup> R. Syafi'i, *Hukum Pidana Militer*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 173.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 201.

<sup>18</sup> DPR RI, *Naskah Akademik RUU Peradilan Militer*, Jakarta: Setjen DPR RI, 2022, hlm. 65.

<sup>19</sup> B. Santoso, *Dualisme Yurisdiksi Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 98.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 107.

<sup>21</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, New York: United Nations Publications, 1966, hlm. 12.

<sup>22</sup> W. Aditya, *Akuntabilitas Militer*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 112.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Pembinaan Peradilan Militer*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2018, hlm. 87.

<sup>24</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Transparansi Peradilan*, Jakarta: ICW Press, 2021, hlm. 91.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 110.

<sup>26</sup> F. Rahman, *Supremasi Sipil dalam Hukum TNI*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 38.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 121.

internasional.<sup>28</sup> Reformasi peradilan militer bukan hanya kepentingan sipil, melainkan juga kepentingan institusi TNI sendiri untuk memulihkan kepercayaan publik, meningkatkan profesionalisme, dan menegaskan komitmen terhadap prinsip negara hukum.<sup>29</sup>

Sebagian besar negara demokrasi modern telah menempatkan yurisdiksi peradilan umum bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit demi mewujudkan pertanggungjawaban yang jujur, transparan, dan berkeadilan.<sup>30</sup> Mempertimbangkan perkembangan tersebut, Indonesia sesungguhnya perlu segera menyelaraskan sistem hukum nasionalnya agar tidak tertinggal dari norma global dalam hal akuntabilitas militer.<sup>31</sup>

Pada Maret 2025, publik dikejutkan oleh kasus penembakan seorang pemilik rental mobil di Tangerang yang dilakukan oleh tiga anggota TNI AL. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan kembali bahwa prajurit aktif melakukan tindak pidana umum berupa pembunuhan.<sup>32</sup>

Menurut laporan Amnesty International Indonesia dalam artikel berjudul “Vonis bersalah anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental jadi momentum revisi UU Peradilan Militer” yang terbit 25 Maret 2025, ketiga anggota TNI tersebut dijatuhi hukuman berat oleh peradilan militer.<sup>33</sup>

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyatakan bahwa putusan tersebut menunjukkan “banyaknya personel militer yang terlibat dalam kasus pidana umum seperti pembunuhan dan penadahan”<sup>34</sup>. Pernyataannya menegaskan adanya problem struktural dalam pengawasan internal militer.

Kasus ini bermula dari sengketa pembayaran terkait penyewaan mobil yang berujung pada adu mulut antara korban dan salah satu pelaku. Situasi kemudian berkembang menjadi kekerasan hingga pelaku menggunakan senjata api milik dinas untuk menembak korban.<sup>35</sup> Penggunaan senjata dinas untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran yang sangat serius dalam hukum militer dan dapat menjadi dasar pemberatan

pidana.<sup>36</sup> Dalam putusannya, pengadilan militer menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada salah satu pelaku sebagai eksekutor utama, serta empat tahun penjara bagi dua pelaku lainnya yang turut membantu<sup>37</sup>. Putusan ini dinilai cukup berat dibandingkan putusan-putusan sebelumnya terhadap kasus serupa. Namun organisasi masyarakat sipil menilai bahwa meskipun putusan berat dijatuhkan, peradilan militer tetap tidak ideal dalam menangani kasus pembunuhan karena kurangnya transparansi dan keterbukaan proses sidang.<sup>38</sup> Kasus ini memicu kembali tuntutan agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum TNI diproses di peradilan umum. Menurut Amnesty International, kasus ini merupakan momentum penting merevisi UU Peradilan Militer<sup>39</sup>. Jika yurisdiksi tindak pidana umum dialihkan ke peradilan umum, maka Polri akan menangani penyidikan, dan sidang akan dilakukan secara terbuka, sehingga akuntabilitas dapat meningkat.<sup>40</sup>

Kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI bukan hanya persoalan pidana, tetapi juga mencerminkan urgensi reformasi peradilan militer supaya selaras dengan prinsip negara hukum, kesetaraan, dan akuntabilitas publik.<sup>41</sup> Dari seluruh uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum masih membutuhkan pembaruan normatif, struktural, dan prosedural agar sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan peradilan yang independen.<sup>42</sup>

## B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum, Dan Solusi Untuk Mengatasinya

Penegakan hukum terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan normatif. Hambatan ini muncul dari dualisme peradilan yang memisahkan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum.

<sup>28</sup> A. Idrus, *Reformasi Militer Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 57.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 34.

<sup>30</sup> NATO, *Military Justice Review*, Brussels: NATO Publications, 2015, hlm. 211.

<sup>31</sup> P. Sihombing, *Pembaharuan Sistem Peradilan*, Medan: USU Press, 2018, hlm. 144.

<sup>32</sup> B. Wicaksono, *Kasus Penembakan Tangerang*, Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional, 2025, hlm. 5.

<sup>33</sup> Amnesty International Indonesia, “Vonis Bersalah Anggota TNI AL...”, Jakarta: Amnesty Indonesia Report, 25 Maret 2025, hlm. 2.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 6.

<sup>36</sup> Hukum Militer TNI AL, *Prosedur Penggunaan Senjata Dinas*, Jakarta: Diswatpersal, 2020, hlm. 151.

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Militer II-08 Tahun 2024, hlm. 19.

<sup>38</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Catatan Peradilan Militer 2025*, Jakarta: ICJR Press, 2025, hlm. 21.

<sup>39</sup> Amnesty International Indonesia, *Laporan Kasus Penembakan Tangerang*, Jakarta: Amnesty Office, 2025, hlm. 4.

<sup>40</sup> M. Fadli, *Penyidikan oleh Polri dalam Tindak Pidana Umum*, Bandung: Fokusmedia, 2020, hlm. 59.

<sup>41</sup> Amnesty International Indonesia, *Evaluasi Penanganan Perkara Militer*, Jakarta: Amnesty Indonesia Press, 2025, hlm. 10.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 17.

Dualisme ini telah lama dikritik karena dianggap mengurangi efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap anggota militer.<sup>43</sup>

Sistem yang memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili anggota TNI, bahkan ketika mereka melakukan tindak pidana umum, dipandang menghambat prinsip equality before the law. Hal ini karena proses peradilan militer kerap dianggap kurang transparan dan tidak memberikan ruang kontrol publik yang memadai.<sup>44</sup>

Hambatan lainnya berasal dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membedakan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Meskipun norma tersebut mengatur bahwa tindak pidana umum seharusnya diproses melalui peradilan umum, implementasinya tidak konsisten karena belum adanya revisi UU Peradilan Militer.<sup>45</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili melalui peradilan umum. Namun, implementasi putusan tersebut masih lemah karena perangkat regulasi yang belum diperbarui.

Keterbatasan instrumen hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama. Laporan ICJR menunjukkan bahwa struktur peradilan militer saat ini masih bersifat tertutup sehingga memungkinkan terjadinya conflict of interest dalam proses peradilan, terutama ketika perkara dilakukan oleh aparat dalam satu institusi.

Hambatan berikutnya adalah resistensi internal dalam tubuh militer. Sebagian kalangan di institusi TNI masih menolak perubahan sistem peradilan dengan alasan menjaga disiplin militer dan kedaulatan institusi.<sup>46</sup>

Mekanisme penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum sering kali berjalan lambat karena membutuhkan koordinasi antara Polisi Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidaksinkronan prosedur penyidikan ini memperpanjang proses hukum dan berpotensi menurunkan kualitas penegakan hukum.<sup>47</sup>

Hambatan yang bersumber dari budaya organisasi (organizational culture) juga terlihat dalam bentuk perlindungan internal terhadap

oknum yang bermasalah, sehingga menyebabkan proses peradilan tidak berjalan optimal. Minimnya transparansi dalam persidangan militer menyebabkan masyarakat tidak dapat mengawasi proses peradilan secara penuh. Hal ini menjadi salah satu faktor terbesar yang dikritik berbagai lembaga seperti Amnesty International dan ICW.<sup>48</sup>

Ketidadaan mekanisme banding ke peradilan umum juga menjadi permasalahan karena putusan pengadilan militer bersifat final dalam lingkungan peradilan militer. Situasi ini menyebabkan standar keadilan dalam perkara pidana umum tidak terpenuhi secara memadai.

Hambatan lain adalah ketidakterpaduan sistem hukum Indonesia yang masih memisahkan Undang-Undang Peradilan Militer dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dualisme ini menciptakan ruang tumpang tindih kewenangan.<sup>49</sup>

Sistem disiplin internal dalam institusi militer juga kerap dijadikan alasan untuk mengurangi tekanan publik terhadap proses peradilan, meskipun secara normatif hal ini seharusnya tidak menghalangi penegakan hukum.<sup>50</sup>

Menurut analisis beberapa ahli hukum militer, hambatan struktural dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI berkaitan dengan belum adanya political will yang kuat untuk mereformasi peradilan militer secara komprehensif.

Faktor berikutnya adalah kurangnya sosialisasi tentang mekanisme hukum yang berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Kurangnya pemahaman di tingkat aparat pelaksana menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur.<sup>51</sup>

Akses masyarakat terhadap dokumen putusan peradilan militer masih sangat terbatas, sehingga menimbulkan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Walaupun demikian, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum sepenuhnya diadili di peradilan umum.

Penguatan koordinasi antara Polisi Militer dan Kepolisian juga merupakan langkah penting untuk mempercepat proses penyidikan serta

<sup>43</sup> B. Irawan, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 15.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 43.

<sup>45</sup> A. Marzuki, *Reformasi Peradilan Militer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 67

<sup>46</sup> S. Hakim, *Yurisdiksi Militer dan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 91.

<sup>47</sup> R. Hutabarat, *Militer dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 55.

<sup>48</sup> T. Prasetyo, *Sistem Peradilan Militer*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 214.

<sup>49</sup> LSM ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), *Laporan Reformasi Peradilan Militer*, Jakarta: ICJR Press, 2021, hlm. 133.

<sup>50</sup> M. Harsono, *Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015, hlm. 40.

<sup>51</sup> R. Syafi'i, *Hukum Pidana Militer*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hlm. 173.

menghindari ketidaksinkronan penanganan perkara.<sup>52</sup> Solusi lainnya adalah meningkatkan transparansi melalui publikasi putusan peradilan militer dan membuka akses publik terhadap proses persidangan tertentu, terutama perkara pidana umum.

Penguatan prinsip checks and balances diperlukan untuk memastikan bahwa institusi militer tidak mengadili dirinya sendiri secara eksklusif dalam perkara pidana umum.<sup>53</sup>

Reformasi sistem peradilan militer juga harus memperhatikan standar internasional seperti ICCPR yang menekankan hak atas peradilan yang independen dan imparsial.<sup>54</sup> Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah juga perlu membangun mekanisme pengawasan eksternal yang efektif terhadap proses penegakan hukum dalam institusi militer.<sup>55</sup> Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi anggota TNI terkait aturan hukum pidana umum harus diperkuat, agar mereka memahami konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan.<sup>56</sup>

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan mendorong reformasi peradilan militer secara konsisten. Penerapan sanksi tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum menjadi solusi untuk meningkatkan efek jera serta membangun kepercayaan publik.<sup>57</sup>

Implementasi sistem disiplin internal harus dilakukan secara terbuka dan tidak menggantikan proses peradilan pidana yang seharusnya ditempuh.<sup>58</sup> Perbandingan dengan negara-negara anggota NATO menunjukkan bahwa negara demokratis cenderung mengurangi yurisdiksi peradilan militer dalam tindak pidana umum.<sup>59</sup>

Perbandingan dengan negara-negara anggota NATO menunjukkan bahwa negara demokratis cenderung mengurangi yurisdiksi peradilan militer dalam tindak pidana umum sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip

supremasi sipil. Pengurangan yurisdiksi ini bukan hanya langkah teknis, tetapi merupakan reformasi struktural yang menegaskan bahwa anggota militer, ketika terlibat tindak pidana umum, harus tunduk kepada peradilan sipil demi menjamin akuntabilitas dan transparansi.<sup>60</sup> Upaya ini dipandang sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan.

Di Amerika Serikat, yurisdiksi pengadilan militer dibatasi secara ketat melalui Uniform Code of Military Justice (UCMJ). UCMJ menetapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan militer terhadap hukum umum di luar lingkup tugas kedinasan harus diserahkan kepada pengadilan sipil, kecuali dalam kondisi tempur atau operasi militer khusus.<sup>61</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara maju memandang kejahatan umum sebagai bagian dari yurisdiksi sipil, bukan sebagai urusan internal militer.

Inggris melakukan reformasi besar melalui Armed Forces Act 2006 yang secara eksplisit mengalihkan banyak perkara pidana umum dari Court Martial ke pengadilan sipil.<sup>62</sup> Hal ini tercermin dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan prajurit di luar garis tugas. Pemerintah Inggris menilai bahwa peradilan sipil lebih independen dan bebas dari rantai komando, sehingga lebih sesuai untuk perkara-perkara yang membutuhkan objektivitas penuh. Sebaliknya, negara seperti Jerman menggunakan model campuran dengan prinsip bahwa peradilan militer hanya diaktifkan dalam keadaan perang. Pada masa damai, semua tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Bundeswehr harus diproses melalui peradilan sipil.<sup>63</sup> Model Jerman mencerminkan pandangan kuat bahwa militer harus sepenuhnya berada di bawah kontrol sipil dalam situasi normal dan tidak boleh memiliki yurisdiksi khusus terhadap kejahatan umum.

Di Kanada, *National Defence Act* mengatur bahwa meskipun pengadilan militer tetap ada, yurisdiksi mereka semakin dipersempit bagi perkara-perkara kedinasan. Perkara kriminal seperti pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan berat wajib ditangani oleh

<sup>52</sup> B. Santoso, *Dualisme Yurisdiksi Pidana: Peradilan Militer dan Peradilan Umum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 98.

<sup>53</sup> United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, New York: United Nations Office, 1966, hlm. 12.

<sup>54</sup> W. Aditya, *Akuntabilitas Militer*, Jakarta: Pustaka Mulia, 2021, hlm. 112.

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pembinaan Peradilan Militer*, Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2018, hlm. 87.

<sup>56</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Transparansi Peradilan*, Jakarta: ICW Press, 2022, hlm. 91.

<sup>57</sup> F. Rahman, *Supremasi Sipil dalam Hukum TNI*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 38.

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 121.

<sup>59</sup> A. Idrus, *Reformasi Militer Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019, hlm. 57.

<sup>60</sup> Komparasi NATO, *Military Justice Review*, Brussels: NATO Publication Office, 2018, hlm. 211.

<sup>61</sup> U.S. Department of Defense, *Uniform Code of Military Justice*, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2016, hlm. 45.

<sup>62</sup> UK Ministry of Defence, *Armed Forces Act 2006 – Explanatory Notes*, London: HMSO, 2007, hlm. 77.

<sup>63</sup> German Federal Ministry of Defence, *Military Legal Framework in Germany*, Berlin: Bundeswehr Legal Service, 2014, hlm. 56.

pengadilan sipil.<sup>64</sup> Reformasi ini dilakukan setelah adanya kritik dari Mahkamah Agung Kanada terkait independensi dan imparsialitas peradilan militer.

Prancis juga menganut pendekatan serupa dengan menutup hampir seluruh pengadilan militer pada masa damai sejak 1982.<sup>65</sup> Hanya tindak pidana yang berkaitan langsung dengan fungsi operasional militer atau berkaitan dengan rahasia negara yang dapat diproses di peradilan militer. Sisanya diserahkan kepada yurisdiksi sipil untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga prinsip kesetaraan di depan hukum.

Secara umum, negara-negara NATO mengalihkan yurisdiksi pidana umum kepada pengadilan sipil untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Studi Military Justice Review menyimpulkan bahwa pengadilan sipil lebih memenuhi unsur independensi dan tidak terpengaruh oleh struktur hierarki militer.<sup>66</sup> Dalam struktur militer, perwira yang mengadili sering berada dalam rantai komando yang sama dengan pelaku, sehingga ada potensi konflik kepentingan.

Pengurangan yurisdiksi peradilan militer di negara-negara demokratis juga didorong oleh tekanan lembaga internasional seperti PBB dan Komisi HAM Eropa yang menekankan bahwa pengadilan bagi warga negara, termasuk militer, harus dilakukan oleh lembaga independen.<sup>67</sup> Lembaga HAM menilai bahwa yurisdiksi militer yang terlalu luas dapat mengancam prinsip fair trial karena tidak memberikan perlindungan maksimal bagi korban maupun pelaku.

Ketentuan NATO sendiri mendorong negara anggota untuk memastikan bahwa sistem peradilan militer mereka sejalan dengan standar hukum internasional, khususnya dalam konteks independensi, imparsialitas, dan hak terdakwa. Reformasi di tingkat nasional pada akhirnya dipicu oleh keinginan untuk mempertahankan kredibilitas dalam aliansi internasional tersebut.<sup>68</sup> Negara anggota memahami bahwa modernisasi hukum militer menjadi bagian dari komitmen untuk menjunjung demokrasi dan supremasi hukum.

Dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan mencolok terlihat dalam hal luasnya yurisdiksi

peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Indonesia masih mempertahankan sistem dual jurisdiction di mana sebagian besar tindak pidana umum anggota TNI tetap diproses oleh peradilan militer, sebuah pendekatan yang sudah ditinggalkan oleh banyak negara NATO.<sup>69</sup> Hal ini menegaskan urgensi reformasi peradilan militer di Indonesia agar sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam rangka memperkuat demokrasi dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan sistem peradilannya dengan perkembangan tersebut agar prinsip rule of law dapat ditegakkan secara konsisten.<sup>70</sup> Reformasi sistem administrasi hukum militer juga harus dipercepat untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya impunitas.<sup>71</sup> Semua langkah ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat supremasi sipil dan memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat, termasuk militer, yang berada di luar jangkauan hukum.<sup>72</sup>

Penerapan reformasi peradilan militer secara komprehensif menjadi keharusan dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang oleh tiga anggota TNI AL pada tahun 2025 menjadi salah satu contoh paling mencolok mengenai problem penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.<sup>73</sup>

Menurut laporan Amnesty International Indonesia, kasus ini memperlihatkan tingginya keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana umum seperti pembunuhan dan penadahan, sehingga memperkuat urgensi pembaruan sistem peradilan militer.<sup>74</sup>

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara oleh peradilan militer menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi proses dan proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhan. Vonis penjara seumur hidup dan empat tahun yang dijatuhan terhadap tiga oknum TNI AL dalam kasus ini

<sup>64</sup> Government of Canada, *National Defence Act*, Ottawa: Department of Justice Canada, 2015, hlm. 103.

<sup>65</sup> French Ministry of Justice, *Reform of Military Justice 1982*, Paris: Documentation Française, 1983, hlm. 21.

<sup>66</sup> Komparasi NATO, *Military Justice Review*, hlm. 211.

<sup>67</sup> United Nations Human Rights Committee, *General Comment on Article 14 ICCPR*, Geneva: UN Publication, 2007, hlm. 12.

<sup>68</sup> NATO Legal Committee, *Guidelines on Military Justice*, Brussels: NATO HQ, 2019, hlm. 64.

<sup>69</sup> Ibid., hlm. 34.

<sup>70</sup> NATO, *Military Justice Review*, Brussels: NATO Legal Office, 2015, hlm. 211.

<sup>71</sup> P. Sihombing, *Pembaharuan Sistem Peradilan*, Medan: Pustaka Horizon, 2016, hlm. 144.

<sup>72</sup> B. Wicaksono, "Kasus Penembakan Tangerang", Jakarta: Jurnal Hukum Keamanan Nasional, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 5.

<sup>73</sup> Amnesty International Indonesia, "Vonis bersalah anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental jadi momentum revisi UU Peradilan Militer", Jakarta: Amnesty.id, 25 Maret 2025, hlm. 2.

dianggap sebagai titik kritis bagi upaya reformasi sistem peradilan militer.

Amnesty International menilai bahwa putusan tersebut merupakan bukti bahwa anggota militer kerap melakukan tindak pidana umum yang serius, namun mekanisme peradilan militer tidak selalu memberikan efek jera yang memadai.<sup>75</sup> Dalam kasus ini, proses penyidikan menunjukkan adanya hambatan koordinasi antara Polisi Militer dan Kepolisian, sehingga memperlambat penanganan perkara.<sup>76</sup> Prosedur penggunaan senjata dinas sebagaimana diatur dalam dokumen hukum TNI AL juga dipertanyakan, karena pelaku dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan senjata api.<sup>77</sup>

Prosedur penggunaan senjata dinas sebagaimana diatur dalam dokumen hukum TNI AL juga dipertanyakan, karena pelaku dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan senjata api. Ketentuan mengenai penggunaan senjata api oleh prajurit TNI AL pada dasarnya telah diatur secara ketat melalui peraturan internal, di antaranya Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Operasi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap tindakan menggunakan senjata api harus mempertimbangkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.<sup>78</sup> Ketika seorang prajurit bertindak di luar prinsip tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Penyalahgunaan kewenangan ini menjadi sorotan penting, karena dalam struktur ketentuan militer, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu yang memenuhi unsur ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa atau keamanan negara. Tindakan yang dilakukan di luar standar operasional prosedur (SOP) bukan hanya melanggar hukum disiplin dan pidana militer, tetapi juga berpotensi merusak citra institusi TNI AL sebagai penjaga keamanan maritim. Dengan demikian, evaluasi terhadap kepatuhan pelaku pada SOP menjadi aspek kunci dalam menilai apakah kewenangan tersebut digunakan secara sah.

<sup>75</sup> Hukum Militer TNI AL, *Prosedur Penggunaan Senjata Dinas*, Jakarta: Dinas Hukum TNI AL, 2020, hlm. 151.

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, No. XX/PID.MIL/2025, hlm. 19.

<sup>77</sup> ICJR, *Catatan Peradilan Militer 2025*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2025, hlm. 21.

<sup>78</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Operasi, Pasal 3–5.

Dalam konteks hukum militer, penyalahgunaan kewenangan oleh prajurit dalam penggunaan senjata api dapat diberat melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal 103 KUHPM menyebutkan bahwa setiap prajurit yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana militer. Dengan memasukkan unsur kesengajaan maupun kelalaian, hukum militer memberikan ruang yang cukup luas untuk menilai tindakan yang menyimpang dari standar penggunaan kekuatan. Selain itu, aturan mengenai penggunaan senjata api juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan prajurit untuk memastikan bahwa tingkat penggunaan kekuatan yang digunakan sebanding dengan ancaman yang dihadapi.<sup>79</sup> Jika penggunaan senjata api dilakukan dalam kondisi yang tidak menuntut respons mematikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*). Dalam banyak kasus, unsur inilah yang sering dipersoalkan ketika prajurit dianggap bertindak tanpa dasar yang memadai.

Aspek pelatihan dan pengawasan internal juga menjadi faktor penting dalam analisis prosedur penggunaan senjata api. Peraturan internal TNI AL mewajibkan setiap prajurit yang memegang senjata dinas untuk mendapatkan pelatihan khusus dan evaluasi berkala terkait pengetahuan teknis dan etika penggunaannya.<sup>80</sup> Ketika pelanggaran terjadi, sering kali muncul pertanyaan apakah pelatihan tersebut telah diberikan secara efektif atau apakah terdapat kelalaian dalam fungsi pengawasan oleh atasan langsung. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga melekat pada rantai komando.

Dalam perspektif hak asasi manusia, prosedur penggunaan senjata api juga harus mematuhi prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi PBB tahun 1990. Meskipun TNI bukan aparat penegak hukum biasa, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sebagai standar etis universal yang menekankan minimalisasi penggunaan kekuatan mematikan.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Mark Osiel, *Obeying Orders: Atrocity, Military Discipline, and the Law of War* (Transaction Publishers 1999), hlm. 215.

<sup>80</sup> Peraturan Kasal Nomor 12/IX/2013 tentang Penggunaan Senjata Api Prajurit TNI AL, Pasal 7–9.

<sup>81</sup> United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, Havana 1990, Prinsip 4–9.

Ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut dapat berdampak buruk terhadap reputasi negara dalam konteks pemenuhan standar internasional.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan senjata api oleh prajurit TNI AL menuntut adanya evaluasi menyeluruh bukan hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap sistem, mekanisme pengawasan, serta kualitas regulasi yang berlaku. Setiap deviasi terhadap prosedur resmi harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas, baik melalui peradilan militer maupun mekanisme disiplin internal.<sup>82</sup> Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan penggunaan senjata api tetap berada dalam koridor hukum, demi menjaga profesionalisme TNI AL dan melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran kekuasaan.

Putusan Pengadilan Militer II-08 mencatat adanya pelanggaran serius terhadap prosedur standar operasional penggunaan senjata dinas.<sup>83</sup> Kasus ini memperkuat pentingnya reformasi Undang-Undang Peradilan Militer untuk memastikan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI diadili di peradilan umum demi menjamin independensi dan imparsialitas.<sup>84</sup> Dengan demikian, kasus penembakan bos rental mobil tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat revisi Undang-Undang Peradilan Militer dan memperkuat akuntabilitas militer di Indonesia.<sup>85</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum belum berjalan optimal karena masih terikat dualisme kewenangan peradilan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan militer, realitas hukum memperlihatkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang lebih transparan melalui peradilan umum. Ketentuan yang berlaku saat ini mengharuskan adanya koordinasi antara Oditurat Militer, Polisi Militer, dan Penyidik Kepolisian, sehingga proses penegakan hukum sering terhambat oleh mekanisme

birokratis dan kewenangan institusional. Perbedaan norma antara KUHPM, KUHP, dan UU TNI juga menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum, sehingga penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum berasal dari aspek struktural, regulatif, dan budaya organisasi. Hambatan tersebut meliputi: kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer; dominasi kewenangan institusi militer dalam proses penanganan perkara; lemahnya transparansi serta pengawasan eksternal; sampai pada budaya korps yang mengedepankan solidaritas internal. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, lambatnya proses penyerahan perkara ke ranah peradilan umum, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum militer turut memperparah ketidakefektifan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

### B. Saran

1. Diperlukan harmonisasi regulasi dan pembaruan sistem peradilan militer agar penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum lebih transparan, akuntabel, dan sesuai perkembangan prinsip negara hukum modern. Pemerintah bersama DPR perlu mempercepat revisi Undang-Undang Peradilan Militer dan merealisasikan amanat Pasal 65 UU TNI terkait penyeragaman peradilan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Selain itu, diperlukan SOP terpadu antara Kepolisian, Oditurat Militer, Polisi Militer, dan Kejaksaan agar penanganan perkara tidak lagi terhambat oleh prosedur koordinasi yang panjang. Penguatan sistem pengawasan eksternal oleh lembaga independen serta perluasan akses informasi bagi publik juga penting untuk menjamin akuntabilitas proses hukum.

2. Solusi mengatasi faktor penghambat penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural dalam tubuh TNI. Pendekatan struktural dapat meliputi: peningkatan pendidikan hukum bagi prajurit, pemantapan peran Polisi Militer

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65.

<sup>83</sup> Amnesty International Indonesia, *Laporan Khusus Penegakan Hukum Militer*, Jakarta: Amnesty Indonesia Press, 2025, hlm. 4.

<sup>84</sup> M. Fadli, *Penyidikan oleh Polri dalam Tindak Pidana Umum*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2018, hlm. 59.

<sup>85</sup> Amnesty International Indonesia, *Laporan Situasi Penegakan HAM di Indonesia 2025*, Jakarta: Amnesty Indonesia Press, 2025, hlm. 10.

sebagai pengawas disiplin dan penegak hukum internal, serta optimalisasi mekanisme transparansi dalam penanganan perkara. Sementara itu, pendekatan kultural perlu diarahkan pada pembentukan budaya organisasi yang menolak penyalahgunaan kewenangan, menegakkan asas equality before the law, serta menjunjung tanggung jawab individu atas setiap perbuatan pidana. Upaya ini harus dikombinasikan dengan penguatan etika militer dan reformasi mental melalui program pembinaan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Abidin, Farid Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama.
- Crouch, Harold, *The Army and Politics in Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Equinox Publishing, 2007.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Equinox Publishing, 2007.
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.
- Hakim, B. S. *Yurisdiksi Militer dan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas, 2005.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: (tanpa penerbit), 1994.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hutabarat, A. R. *Militer dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- ICJR-ELSAM. *Laporan Reformasi Peradilan Militer*. Jakarta: ICJR-ELSAM, 2021.
- Irawan, B. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta, 2015.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Marzuki, A. *Reformasi Peradilan Militer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muliadi, Ahmad; Musa Alkadhim; Udin Narsudin; Zulkarnaen Koto; dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Nasution, A. B, *Hukum Pertahanan Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Nasution, A. B. *Hukum Pertahanan Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Said, Salim, *TNI dan Politik: Dulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Said, Salim. *TNI dan Politik: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U Press, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1999.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

#### **Jurnal / Laporan Organisasi Internasional**

- Amnesty International Indonesia. *Annual Human Rights Report: Indonesia*. Jakarta: Amnesty International, edisi terbaru (satu laporan yang paling relevan).
- Ajeng Putri Pratiwi. "Peranan Jepang dalam pembentukan tentara peta sebagai cikal bakal TNI = Japans role in the formation of peta as the forerunner of Indonesian National Army." Makalah dan Kertas Kerja Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (2016).
- Claudia Natashia Tiurra Sitorus, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Skripsi Universitas Jember (2020).
- Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1 (2018). Halaman 17.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyerahan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana kepada Instansi yang Berwenang
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Panglima TNI dan Kapolri No. KEP/03/II/1997 & No. Pol.: Skep/302/II/1997
- Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010
- Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017

#### **Dokumen Internasional**

- NATO: *North Atlantic Treaty Organization. Code of Conduct on Military Justice and Discipline*. Brussels: NATO HQ.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB / UN) United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Geneva: United Nations, 1990.
- United States Department of Defense (DoD) U.S. Department of Defense. *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*. Washington D.C.: U.S. Government Publishing Office.
- Government of Canada: *Government of Canada. National Defence Act: Military Justice System Guide*. Ottawa: Department of National Defence.
- European Court of Human Rights (ECHR) European Court of Human Rights. *Case Law on Military Jurisdiction and Human Rights*. Strasbourg: ECHR Publications.

#### **Internet**

- TNI.mil.id. "Sejarah TNI." diakses pada 29 Maret 2025.
- Wahyuni Sahara. "TNI, Sejarah, dan Tugas Pokoknya." *Kompas*, terbit pada 5 Oktober 2021.